

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR 34 TAHUN 2009

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009 KABUPATEN PINRANG**

ABSTRAK :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 77/KPU-SS/VI/2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tanggal 08 Juni 2009 dan Berita Acara Pengangkatan Sumpah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tanggal 29 Juni 2009, perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 dan 02 Tahun 2009 tentang Penunjukan dan Penetapan Divisi serta Pembentukan dan Penetapan Wilayah Kecamatan Binaan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang,
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 10 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 22 Tahun 2007, UU Nomor 12 Tahun 2008, Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2001, Keputusan RI Nomor 54 Tahun 2003, PKPU Nomor 21 Tahun 2008, PKPU Nomor 22 Tahun 2008, Keputusan KPU Nomor 06 Tahun 2008,
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menunjuk dan menetapkan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dengan divisi dan wilayah binaan, dengan tugas sebagai berikut : Divisi Umum, Rumah Tangga, Organisasi dan Hubungan Kerja Sama Antar Lembaga, Divisi Data Informasi dan teknis Penyelenggaraan, Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik, Divisi Hubungan Masyarakat, Hukum dan Pengawasan, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya manusia.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 02 Juli 2009